

SURAT IMBAUAN KEPADA KPU TERKAIT PEMBUKAAN AKSES VERMIN

NOMOR 305/PM.00.00/K1/08/2022

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Menindaklanjuti hal tersebut, Berdasarkan hasil pengawasan melalui akun Sipol Bawaslu pada tanggal 9 s.d 18 Agustus 2022, Bawaslu mengalami kendala. Terjadi perubahan keadaan untuk mengakses terhadap Menu Profil Partai Politik dalam Sipol Bawaslu. Bawaslu saat ini tidak dapat melihat dan mengunduh dokumen pada menu tersebut, yang sebelumnya dapat dilakukan oleh Bawaslu. Menu Profil Partai Politik.
- CATATAN : - Surat Edaran NOMOR 305/PM.00.00/K1/08/2022 ini ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2022.